



SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 038/101.1A/I.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Pelita dengan surat tanggal 29 Agustus 1983 nomor 005/SMP-P/IX/83, - maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Budi Bhakti
Akte Notaris	:	Lody Herlianto
Penanggungjawab	:	Drs. Rudi Sugiarto
Jenis/nama sekolah	:	SMP Pelita
Jurusan	:	-
Waktu Penyelenggaraan	:	Pukul 12.30 s/d 17.35
Status gedung	:	Milik Yayasan
Alamat/lokasi sekolah	:	Jl. Pos Duri Raya No. 23 Kec. Tambora
dengan ketentuan	:	1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah. 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Jakarta, 15 Nopember 1983

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Drs. L. L. Saldem...
1983